



**P U T U S A N**

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Kusmoyo als Toni Bin Karnati
2. Tempat lahir : Rubei (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padran Raya, RT 03 RW 01, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Toni Kusmoyo als Toni Bin Karnati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jubendri L., S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Penegak Hukum Rakyat beralamat di Jalan Rajawali VII No. 88 Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.16-U5/7/HK/01/1/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tidak Sah Menganan dan/atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "CHOCO" disertai gantungan bulat.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, tipe 1 DY (Jupiter Z1 SPOKE) dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882 An KARNATI

Dikembalikan kepada Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 20 (tiga puluh delapan) tandan

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antang Ganda Utama

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, mengakui perbuatan dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48 , Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, berupa sebilah senjata penikam atau penusuk jenis parang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI Bin ANANG SURYA dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama telah sering terjadi peristiwa Pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit sejak awal bulan Agustus 2020 di Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, hal tersebut diketahui oleh pihak Manajemen yaitu Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama berdasarkan laporan Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama dan dibenarkan oleh Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI selaku Asisten Afdeling PT. Antang Ganda Utama yang bertugas mengontrol dan mengawasi aset milik PT. Antang Ganda Utama yang melaporkan telah terjadi pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Antang Ganda Utama sejak awal bulan Agustus 2020.

Bahwa pemanenan/pencurian tandan buah segar sawit berlangsung sejak awal bulan Agustus 2020 di area Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara itu mengakibatkan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama namun pihak keamanan PT. Antang Ganda Utama (petugas Security) tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tersebut disebabkan setiap kali para pelaku memasuki wilayah areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama mereka selalu menggunakan senjata tajam berupa Mandau atau parang sehingga para petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya dimana jumlah pelaku kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

Bahwa Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama melaporkan hal tersebut Kepada Senior Manager SSL PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr SAID ABDULLAH, atas petunjuk Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama, Agar Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO beserta jajarannya menghentikan kegiatan pemanenan yang tidak sah dan melarang setiap orang yang dicurigai yang memasuki areal dan melintasi Jalan Perkebunan Kebun Sawit PT. Antang Ganda Utama yang membawa peralatan untuk memanen dan angkutannya Selanjutnya melakukan patroli dalam wilayah areal perkebunan, namun hal tersebut belum dapat dilakukan disebabkan petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya walaupun pelaku-pelaku tersebut memasuki areal

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan memanen buah kelapa sawit sejak awal bulan Agustus 2020 dikarenakan para pelaku membawa Senjata Tajam yaitu berupa parang pada saat memasuki areal perkebunan yang mana mereka pernah melakukan pengancaman terhadap karyawan dan petugas keamanan PT. Antang Ganda Utama .

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Camp Pandran PT. AGU Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI selaku Asisten Afdeling PT. Antang Ganda Utama serta karyawan lainnya berangkat ke areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan Patroli dan Pengintaian serta Pengecekan terhadap lahan Perkebunan tersebut, setelah tiba dilokasi mereka melihat banyak para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan yang tidak sah/pencurian terhadap tandan buah segar sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama sebagai pemiliknya. Namun Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya tidak melakukan pengamanan dan hanya memataui saja selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Barito Utara. Selanjutnya Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Barito Utara dan ditindak lanjuti secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berada di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar Jam 14.00 WIB Saksi DEDE SETIADI Bin MARSANDI dan Saksi RAHMAT RISKI RAMADAN Als DUMPENG Bin WAHIDIN adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya didampingi dari pihak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya tiba dilokasi yaitu di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku pemanen yang tidak sah terhadap tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI yang sedang berada di Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3672 EP, dan dipinggang Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.

Bahwa Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Barito Utara tersebut ketika Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI selesai mengantarkan Tandan Buah sawit ke TPS, selanjutnya pada saat Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI kembali memasuki lokasi Perkebunan Blok M 48, Estate Pandran D, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pemanenan kembali dan pengangkutan, Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI di hadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung di amankan dimana pada saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa Senjata tajam jenis parang miliknya.

Bahwa Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI yang membawa dan menguasai serta menggunakan senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru adalah untuk menjaga diri serta menakuti nakuti apabila ada petugas Security atau pihak Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang melarangnya untuk memanen atau mengangkut hasil panen, dan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI dengan tanpa hak membawa senjata di areal perkebunan karena ia bukanlah seorang Karyawan PT. Antang Ganda Utama yang bertugas untuk memanen hasil perkebunan dan memasuki areal perkebunan tanpa seijin dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pihak manajemen PT Antang Ganda Utama yang sebelumnya sudah melarangnya dan tidak mempunyai ijin untuk itu.

Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 bertempat di areal Perkebunan milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Blok M 48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "CHOCO" disertai gantungan bulat.

Selanjutnya Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa kepemilikan senjata tajam berupa sebilah parang yang disalahgunakan fungsinya oleh Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI, dan ia bukanlah Karyawan PT Antang Ganda Utama serta tidak ada mempunyai ijin untuk memasuki areal perkebunan PT Antang Ganda Utama, dan Pihak Manajemen PT Antang Ganda Utama keberatan atas perbuatan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI yang selanjutnya melaporkan hal tersebut Kepada Kepolisian Resor Barito Utara sehingga menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama (PT AGU), berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan buah segar sawit, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003

Bahwa Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama telah sering terjadi peristiwa Pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit sejak awal bulan Agustus 2020 di Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, hal tersebut diketahui oleh pihak Manejemen yaitu Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama berdasarkan laporan Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama yang melaporkan telah terjadi pemanenan yang tidak sah/pencurian tandan buah segar sawit yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Antang Ganda Utama sejak awal bulan Agustus 2020.

Bahwa pemanenan/pencurian tandan buah segar sawit berlangsung sejak awal bulan Agustus 2020 di area Estate Pandran Afdeling 4 Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara itu mengakibatkan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama namun pihak keamanan PT. Antang Ganda Utama (petugas Security) tidak berani melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku tersebut disebabkan setiap kali para pelaku memasuki

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama mereka selalu menggunakan senjata tajam berupa Mandau atau parang sehingga para petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya dimana jumlah pelaku kurang lebih 20 (dua puluh ) orang.

Bahwa Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas yang bertugas untuk Keamanan PT. Antang Ganda Utama melaporkan hal tersebut Kepada Senior Manager SSL PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr SAID ABDULLAH, atas petunjuk Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama, Agar Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO beserta jajarannya menghentikan kegiatan pemanenan yang tidak sah dan melarang setiap orang yang dicurigai yang memasuki areal dan melintasi Jalan Perkebunan Kebun Sawit PT. Antang Ganda Utama yang membawa peralatan untuk memanen dan angkutannya Selanjutnya melakukan patroli dalam wilayah areal perkebunan, namun hal tersebut belum dapat dilakukan disebabkan petugas keamanan merasa takut akan keselamatan jiwanya walaupun pelaku-pelaku tersebut memasuki areal perkebunan dan memanen buah kelapa sawit sejak awal bulan Agustus 2020 dikarenakan para pelaku membawa Senjata Tajam yaitu berupa parang pada saat memasuki areal perkebunan yang mana mereka pernah melakukan pengancaman terhadap karyawan dan petugas keamanan PT. Antang Ganda Utama .

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Camp Pandran PT. AGU Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI selaku Manager Kebun Pandran PT. Antang Ganda Utama bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO selaku Asisten Kepala Humas serta karyawan lainnya berangkat ke areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, untuk melakukan Patroli dan Pengintaian serta Pengecekan terhadap lahan Perkebunan tersebut, setelah tiba dilokasi mereka melihat banyak para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang melakukan pemanenan yang tidak sah/pencurian terhadap tandan buah segar sawit tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama sebagai pemiliknya. Namun Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als CANDRA Bin SUHARJO serta karyawan lainnya tidak melakukan pengamanan dan hanya memataui saja

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Resor Barito Utara. Selanjutnya Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO serta karyawan lainnya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Barito Utara dan ditindak lanjuti secara bersama-sama melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berada di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 sekitar Jam 15.00 WIB Saksi DEDE SETIADI Bin MARSANDI dan Saksi RAHMAT RISKI RAMADAN Als DUMPENG Bin WAHIDIN adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya didampingi dari pihak Manajemen Perusahaan PT. Antang Ganda Utama yaitu Sdr DELFI BUCHARI ISMI Als DELFI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Saksi CANDRA WAHYUNI Als. CANDRA Bin SUHARJO dan Saksi SULISTYAWAN Als. SULIS Bin DAMAN HURI serta karyawan lainnya tiba dilokasi yaitu di areal Perkebunan Sawit milik PT. Antang Ganda Utama di Estate Pandran Afdeling Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Petugas Kepolisian Resor Barito Utara berhasil mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku pemanen yang tidak sah terhadap tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI yang sedang berada di Jalan Perkebunan Blok M48 di Estate Pandran Afdeling 4, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3672 EP, dan dipinggang Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.

Bahwa Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Barito Utara tersebut ketika Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI setelah selesai mengantarkan Tandan Buah sawit ke TPS, selanjutnya pada saat Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI kembali memasuki lokasi Perkebunan Blok M 48, Estate Pandran, Desa Pandran Raya, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pengangkutan kembali tandan buah sawit yang belum selesai ia angkut, selanjutnya Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI di hadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung di amankan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa Senjata tajam jenis parang miliknya.

Bahwa perbuatan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI yang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Antang Ganda Utama tersebut secara tidak sah dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama adalah sebanyak 16 (enam belas) tandan buah segar sawit yang mana 8 (delapan) tanda buah sawit sudah berhasil dibawa ke Desa Padran (penampungan) sedang sisanya yaitu berjumlah 8 (delapan) tandan lagi masih berada di lokasi perkebunan yang belum ia angkut Dan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI tersebut bukanlah Karyawan PT. Antang Ganda Utama namun Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Antang Ganda Utama memanen buah Kelapa Sawit dan mengangkutnya dan perbuatan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI tersebut sering dilakukannya sebelumnya.

Bahwa Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI pada saat melakukan pemanenan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 berawal pada saat Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI berangkat dari rumah di Desa Pandran Raya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 3672 EP yang ada gantungan saknya untuk menaruh tandan buah sawit, dan membawa 1 (satu) buah parang yang di ikatkan kepinggangnya. Setelah sampai di lokasi kebun sawit yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) Km, sesampai di areal Perkebunan Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48 milik PT Antang Ganda Utama Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara ia langsung memanen tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa Egrek miliknya yang sebelumnya disimpan/d disembunyikan disekitar lokasi tersebut setelah berhasil memanen 16 (enam belas) tandan selanjutnya Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI langsung memuatnya kedalam sak yang ada di sepeda motornya sebanyak 8 (delapan ) tandan dan setelah berhasil mengantarnya ke tempat penampungan kemudian Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI kembali lagi mengangkut sisanya, namun Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI di hadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung di amankan dimana pada saat itu ia sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan membawa Senjata tajam jenis parang miliknya Sekitar Jam sekitar Jam 15.00 WIB bersama dengan pelaku-pelaku lainnya.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Bahwa pada saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 14 November 2020 bertempat di areal Perkebunan milik PT. Antang Ganda Utama diareal Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.
  - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "CHOCO" disertai gantungan bulat.
  - ✓ Buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) tandan dan 12 (dua belas) tandan
- Selanjutnya Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawaban atas perbuatan mereka

Bahwa atas perbuatan Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI yang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Sawit PT. Antang Ganda Utama berupa buah Kelapa Sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah segar sawit seberat 700 Kg yang ditemukan berada disekitar lokasi dimana Terdakwa melakukan pemanenan, mengakibatkan PT. Antang Ganda Utama mengalami kerugian Rp.1.319.500,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dalam perkara ini dengan penjelasan kerugian, dimana Tandan Buah Segar (TBS) yang di Panen/curi adalah sebanyak 700 Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.885, maka kerugian TBS adalah sebesar Rp.1.319.500,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) namun Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI hanya mengakui sebanyak 16 (enam belas) tandan saja serta pemanen yang dilakukan oleh Terdakwa TONI KUSMOYO Als TONI Bin KARNATI tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang mengakibatkan Pihak Perusahaan PT Antang Ganda Utama melakukan perawatan kembali yaitu terhadap turun buah turun pelepah karena saat mereka Terdakwa memanen buah tidak menurunkan pelepah sehingga perlu dilakukan perawatan tunas memerlukan biaya, Kemudian untuk pemupukan untuk masa pemulihan enam bulan sebanyak dua rotasi pemupukan untuk merangsang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan buah dan kematangan buah hal tersebut juga mengeluarkan biaya belum lagi biaya upah karyawan sebanyak dua kali pemupukan dan operatornya yang merupakan kerugian bagi PT. Antang Ganda Utama

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulistyawan Alias Sulis Bin Daman Huri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14:30 WIB, bertempat di Jalan Perkebunan PT. AGU, Kebun Pandran Blok M48 Afdeling 4, Desa Pandran Raya, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara dan yang membawa senjata tajam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dan Saksi mengetahui nama Terdakwa tersebut adalah Toni Kusmoyo Alias Toni pada saat ditanyakan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa berjenis parang dengan panjang sekitar 45 cm, yang merupakan senjata penusuk terbuat dari besi;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan adalah parang yang dibawa Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian di areal milik PT. AGU;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mempunyai surat izin atau tidak pada saat membawa senjata tajam tersebut;
  - Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. AGU sejak tanggal 11 November 2019 dan mengemban jabatan sebagai Assisten Afdeling PT. AGU serta untuk tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengontrol dan mengawasi aset milik PT. AGU serta melaporkan setiap kegiatan kepada Manager Estate/sdr. DELPI;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan pada saat ditangkap;
  - Bahwa Saksi sudah ±1 tahun 3 bulan jadi Assisten di PT. AGU;
  - Bahwa Terdakwa merasa punya tanah di areal PT. AGU tersebut, padahal tanah tersebut murni didalam lokasi HGU PT. AGU;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan masuk PT. AGU dan masih didalam areal HGU PT. AGU;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di N52 bukan di M48, ditangkapnya yang di M48;
  - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Yanto Yohanes Meku Alias Yanto Bin Yohanes Toan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 yang awalnya pada pagi hari saat Saksi jaga di pos pandran melihat banyak warga yang masuk ke lokasi kebun pandran yang akan mengambil buah sawit, melihat hal tersebut kemudian petugas jaga melaporkan ke pihak Management untuk menghindari agar tidak terjadi konflik dengan warga yang melakukan panen tersebut, sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polres Barut, kemudian sekitar pukul 13:30 WIB pihak PT. AGU dan pihak Kepolisian melaksanakan Patroli di areal Kebun Pandran yang buah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



sawitnya sering dicuri oleh warga, saat melaksanakan patroli di areal kebun pandran ditemukan beberapa warga yang salah satunya Terdakwa berada dipinggir jalan Blok M48 yang diduga habis mengambil buah sawit dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan kompanyanya yang ditaruh dipinggangnya dengan diikat, selanjutnya yang bersangkutan diamankan oleh Petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dimintai keterangan;

- Bahwa warga sering menanam sawit di areal kebun pandran sejak sekitar bulan Juli 2020, mereka warga yang tergabung dalam kelompok tani isa pakat sering mengambil sawit di lokasi kebun pandran tersebut. mereka mengambil dengan cara mengambil buah dengan menggunakan eggrek, kemudian membersihkan tangkai sawit dengan menggunakan parang yang kemudian dilangsir dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa areal kebun pandran lokasi tempat Terdakwa diamankan yang juga tempat Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah milik PT. AGU, yang menanam dan merawat adalah pihak PT. AGU;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis Parang dengan diikat di bagian pinggang dalam kompanyanya dan parang tersebut belum sempat dicabut dari kompanyanya;
- Bahwa sekali warga masuk ke areal kebun pandran ada sekitar  $\pm 20$  orang, pelaku mengambil buah sawit dengan cara menggunakan alat panen berupa eggrek;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 ada beberapa warga Desa Pandran masuk kedalam Area Kebun Estate Pandran melalui Pos 02 Pandran Estate, ada yang berkelompok dan ada yang perorangan dengan waktu yang berbeda dengan membawa parang masing-masing diikat pada pinggangnya dan sebagian ada yang membawa eggrek, pada saat sekelompok warga Pandran tersebut mau masuk kebun dan melintas didepan Pos 02 Pandran Estate, pihak Security melakukan pengecekan terhadap warga yang masuk area kebun Estate tersebut, pada saat pengecekan, pihak warga tidak menghiraukan dan kami pihak security memberikan himbauan kepada masyarakat yang ingin masuk tersebut agar tidak memasuki dan mencuri buah sawit di kebun pandran, namun ada beberapa warga yang mencabut parang dari kompanya dan menyayat tangannya menggunakan parang yang dibawanya untuk menakuti pihak security dan ada juga yang hanya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



mencabut parangnya saja dan dari beberapa orang dari mereka tersebut teriak menyuruh Saksi pulang dan mengatakan "jangan disini", selanjutnya mereka terus masuk kedalam area Kebun Estate Pandran untuk melakukan pemanenan buah sawit tanpa izin di Kebun Estate Pandran milik PT. AGU, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Asisten Afdeling 4 Pandran sdr. SULISTYAWAN Alias SULIS bahwa ada sekelompok warga yang memaksa masuk area kebun estate Pandran untuk mengambil buah sawit di kebun Estate Pandran PT. AGU dengan mengancam pihak security menggunakan parang, selanjutnya sdr. SULISTYAWAN Alias SULIS melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Management PT. AGU;

- Bahwa Benar barang bukti parang yang diperlihatkan adalah parang yang dibawa Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian di areal milik PT. AGU;
- Bahwa di Kebun Estate Pandran sudah sering terjadi Tindak Pidana Pencurian sawit yang dilakukan oleh oknum Warga Desa Pandran sejak bulan Juni sampai dengan November 2020 dan sesuai aturan perusahaan untuk masyarakat tidak ada hak untuk memasuki area perkebunan PT. AGU tersebut dan tidak bisa mengambil buah sawit menggunakan parang karena pohon sawit di Kebun Estate Pandran tinggi sehingga harus menggunakan Eggrek untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang dalam kelompok warga yang melewati Pos 02 Estate Pandran dengan membawa parang pada pinggangnya;
- Bahwa perbedaan hasil panen oleh karyawan PT. AGU dengan warga yang mengambil tanpa izin buah sawit tersebut kalau warga untuk tangkai tidak dipotong, sedangkan kami karyawan untuk tangkai dipotong cangkang kodok, kalau warga yang mengambil disekitar lokasi tidak dibersihkan, sedangkan kalau kami karyawan dibersihkan, dalam mengambil buah yang tingginya 1 sampai dengan 6 meter menggunakan Dodos, kalau 6 meter sampai dengan 12 meter menggunakan Egrek, untuk parang tidak bisa digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa pihak warga merasa memiliki hak di areal tersebut karena Saksi pernah menanyakan langsung dengan pihak warga tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. AGU karena sudah berapa bulan banyak pohon sawit yang dipanen warga sehingga produksi menurun, padahal yang merawatnya adalah pihak PT. AGU, tetapi untuk berapa jumlah kerugiannya Saksi kurang tahu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah mengancam;
  - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Candra Wahyuni Alias Candra Bin Suharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan beberapa warga atau pelaku tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14:30 WIB di areal kebun Pandran PT. AGU, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara;
  - Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari security yang sedang melaksanakan jaga pos pandran bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pagi hari melihat banyak warga/pelaku yang masuk ke lokasi kebun pandran yang diduga akan mengambil buah sawit dan untuk menghindari agar tidak terjadi konflik dengan warga yang melakukan panen tersebut, pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polres Barut, kemudian sekitar pukul 13:30 WIB pihak PT. AGU dan pihak Kepolisian melaksanakan Patroli di areal Kebun Pandran yang buah sawitnya sering dipanen oleh warga, saat melaksanakan patroli di areal kebun pandran ditemukan beberapa warga diantaranya Terdakwa berada dipinggir jalan Blok kebun yang diduga berhasil mengambil buah sawit dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diikat dipinggangnya, selanjutnya Terdakwa beserta beberapa warga lainnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Utara;
  - Bahwa perkebunan Sawit PT. AGU yang berada di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara adalah Perkebunan Sawit yang telah memiliki izin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak guna usaha No. 3 yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara Nomor: 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020 tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara Nomor: 188.45/450/2003 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. AGU tanggal 16 September 2003;

- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan adalah parang yang dibawa Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian di areal milik PT. AGU;
  - Bahwa yang dirugikan adalah pihak PT. AGU;
  - Bahwa Terdakwa masuk melalui jalan yang memasuki wilayah kebun Pandran milik PT. AGU, seharusnya terlebih dahulu izin di pos security sebagaimana terpampang pada pos "selamat datang di pos estate pandran kaca pintu mobil dibuka tamu wajib lapor 1 x 24", untuk jalan wilayah areal kebun Pandran sebenarnya adalah jalan yang benar-benar digunakan sebagai akses jalan perkebunan saja dan tidak untuk dilalui oleh umum, dikarenakan apabila warga masyarakat Desa Pandran akan keluar Desa Pandran mereka memiliki akses jalan yang tidak melewati kebun pandran serta masyarakat umum tidak diperbolehkan masuk area kebun PT. AGU dengan membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu memasuki jalan perkebunan sawit pandran dan menurut keterangan dari Security Pos Pandran banyak orang-orang memaksa untuk tetap memasuki kebun pandran dan orang-orang yang masuk rata-rata membawa senjata tajam berupa parang dan membawa alat panen yaitu gergaji dan membawa rojot untuk melakukan panen di Kebun Pandran;
  - Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa ada 13 (tiga belas) orang yang diamankan pihak Kepolisian saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di N52 bukan di M48, ditangkapnya yang di M48;
  - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Ricko Candra Alias Ricko Bin Bahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan beberapa warga diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14:30 WIB di areal kebun Pandran PT. AGU, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara;
- Bahwa warga mengambil dengan cara mengambil buah dengan menggunakan eggrek kemudian membersihkan tangkai sawit dengan menggunakan parang, yang kemudian dilangsir dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Terdakwa mengambil dengan cara yang sama;
- Bahwa areal kebun pandran/lokasi tempat Terdakwa diamankan dan tempat Terdakwa mengambil sawit tersebut milik PT. AGU, yang menanam dan merawat adalah PT. AGU;
- Bahwa Saksi mengetahui jika areal tersebut adalah milik PT. AGU karena Saksi merupakan karyawan PT. AGU;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan adalah parang yang dibawa Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian di areal milik PT. AGU;
- Bahwa untuk parang tersebut adalah milik Terdakwa karena dia yang membawanya dan dalam membawa parang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa kegiatan warga mengambil di areal kebun pandran tersebut sudah warga Sp4 lakukan sejak Juni 2020 sampai dengan November 2020, untuk warga tersebut memang pernah mengancam kami pihak pemanen buah sawit dari PT. AGU dengan parangnya, namun kami tidak melawan dan langsung meninggalkan lokasi tersebut demi keamanan keselamatan kami dan kami pun telah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan kami yaitu pihak manajemen PT. AGU, untuk arahnya kami hanya diminta tidak melakukan perlawanan, kemudian pihak PT. AGU juga sudah membuat Pos Keamanan di lokasi tersebut namun dirusak oleh warga sampai dibakar;
- Bahwa untuk perbedaan hasil panen oleh karyawan PT. AGU dengan warga yang mengambil tanpa izin buah sawit tersebut kalau warga untuk tangkai tidak dipotong, sedangkan kami karyawan untuk tangkai dipotong cangkang kodok, kalau warga yang mengambil disekitar lokasi tidak dibersihkan, sedangkan kalau kami karyawan dibersihkan, dalam mengambil buah yang tingginya 1 sampai dengan 6 meter menggunakan Dodos, kalau 6 meter sampai dengan 12 meter

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Egrek, untuk parang tidak bisa digunakan untuk mengambil buah sawit tersebut;

- Bahwa pihak warga merasa memiliki hak diareal tersebut karena Saksi pernah menanyakan langsung dengan pihak warga tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. AGU karena sudah berapa bulan banyak pohon sawit yang dipanen warga sehingga produksi menurun, padahal yang merawatnya adalah pihak PT. AGU, tetapi untuk berapa jumlah kerugiannya Saksi kurang tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Hartato Alias Edo Bin Rumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 yang awalnya pada pagi hari saat Saksi jaga di pos pandran melihat banyak warga yang masuk ke lokasi kebun pandran yang akan mengambil buah sawit, melihat hal tersebut kemudian petugas jaga melaporkan ke pihak Management untuk menghindari agar tidak terjadi konflik dengan warga yang melakukan panen tersebut, sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polres Barut, kemudian sekitar pukul 13:30 WIB pihak PT. AGU dan pihak Kepolisian melaksanakan Patroli di areal Kebun Pandran yang buah sawitnya sering dicuri oleh warga, saat melaksanakan patroli di areal kebun pandran ditemukan beberapa warga yang salah satunya Terdakwa berada dipinggir jalan Blok M48 yang diduga habis mengambil buah sawit dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan kompanya yang ditaruh dipinggangnya dengan diikat, selanjutnya yang bersangkutan diamankan oleh Petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa warga sering menanam sawit di areal kebun pandran sejak sekitar bulan Juli 2020, mereka warga yang tergabung dalam kelompok tani isa pakat sering mengambil sawit di lokasi kebun pandran tersebut. mereka mengambil dengan cara mengambil buah dengan menggunakan egrek, kemudian membersihkan tangkai sawit dengan menggunakan parang yang kemudian dilangsir dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal kebun pandran lokasi tempat Terdakwa diamankan yang juga tempat Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah milik PT. AGU, yang menanam dan merawat adalah pihak PT. AGU;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diperlihatkan adalah parang yang dibawa Terdakwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian di areal milik PT. AGU;
- Bahwa di Kebun Estate Pandran sudah sering terjadi Tindak Pidana Pencurian sawit yang dilakukan oleh oknum Warga Desa Pandran sejak bulan Juni sampai dengan November 2020 dan sesuai aturan perusahaan untuk masyarakat tidak ada hak untuk memasuki area perkebunan PT. AGU tersebut dan tidak bisa mengambil buah sawit menggunakan parang karena pohon sawit di Kebun Estate Pandran tinggi sehingga harus menggunakan Eggrek untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu orang dalam kelompok warga yang melewati Pos 02 Estate Pandran dengan membawa parang pada pinggangnya;
- Bahwa Saksi menjadi Security di PT. AGU sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi bertugas di Pandran sejak tahun 2004;
- Bahwa jalan milik PT. AGU tersebut bisa dilintasi masyarakat dan tembus ke Desa Pandran Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 14:30 WIB di areal perkebunan PT. Antang Ganda Utama (AGU) Terdakwa mengambil tandan buah sawit dengan menggunakan alat berupa Egrek milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan/disembunyikan disekitar lokasi tersebut, setelah berhasil memanen 16 (enam belas) tandan kemudian Terdakwa memuatnya kedalam sak yang ada di sepeda motornya sebanyak 8 (delapan) tandan dan setelah berhasil mengantarnya ke tempat penampungan, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkut sisanya, namun Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung diamankan dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sekitar pukul 15:00 WIB bersama dengan pelaku-pelaku lainnya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berupa parang dengan panjang  $\pm 45$  cm beserta kompong dan dililit dengan tali warna biru untuk mengikatnya ke pinggang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut untuk memotong pelepah buah sawit yang berlebihan sebelum diangkat dan diantar ke pengepul untuk dijual;
- Bahwa lokasi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut merupakan areal perkebunan milik perusahaan PT. AGU, namun untuk saat ini lahan tersebut mengalami sengketa dengan Desa Pandran Raya, yaitu masalah tapal batas, oleh karena itu Terdakwa berani untuk memanennya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. AGU sebelum memasuki areal tersebut, yaitu untuk membawa senjata tajam jenis parang dan mengambil kelapa sawit yang ada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit di areal tersebut berdasarkan niat sendiri, dikarenakan sudah diberikan izin oleh ketua kelompok Desa Pandran/sdr. DIRUKAYAN yang mengatakan bahwa lokasi tersebut dapat dipanen, dengan syarat setiap kali melakukan transaksi atau menjual hasil panen terhadap pengepul, maka uang pembayaran akan dipotong antara Rp.30.000,- sampai dengan Rp.50.000,- dan uang tersebut akan disetorkan kepada sdr. DIRUKAYAN sebagai pengganti uang keamanan panen di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana Pembakaran Rumah pada tahun 2017 dan menjalani vonis hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menjalani hukuman di Lapas Kelas II Muara teweh;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. JIMI JOLA hanya berhasil memanen sebanyak 16 tandan dari pohonnya dan 8 tandan yang sempat dilangsir/sempat Terdakwa antar ke tempat penampungan dan pada saat Terdakwa akan mengambil sisa 8 tandannya lagi yang masih tertinggal di lahan, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang  $\pm$  45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "CHOCO" disertai gantungan bulat;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, tipe 1 DY (Jupiter Z1 SPOKE) dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882 An KARNATI;

5. Buah Kelapa Sawit sebanyak 20 (dua puluh ) tandan;  
bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut umum yakni:

1. Hasil Pengukuran Objek Perkara Nomor 493/200.662.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;
2. Berita Acara Penetapan harga Pembelian Tandan Buah Segar;
3. Sertifikat HGU PT AGU No. 03 tanggal 1 Desember 2004;
4. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/450/2003;
5. Perubahan Luas Lahan PT AGU Nomor 544/Bid.4/BU.410/2/2020;

bahwa surat dan foto kopi surat-surat tersebut di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang sah dan telah sesuai dengan Pasal 187 KUHAP, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai surat bukti terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, di Perkebunan Sawit PT Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Petugas Kepolisian Resor Barito Utara mengamankan 11 (sebelas)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku yang mengambil tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati;

- Bahwa saat diamankan terdakwa membawa barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.
  - Buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan buah sawit segar dengan cara menggunakan alat berupa Egrek milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan/disembunyikan disekitar lokasi tersebut, setelah berhasil mengambil tandan tersebut kemudian Terdakwa memuatnya kedalam sak yang ada di sepeda motornya sebanyak 8 (delapan) tandan dan setelah berhasil mengantarnya ke tempat penampungan, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkut sisanya, namun Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung diamankan;
- Bahwa lokasi terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan buah sawit segar yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT AGU yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020, tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003;
- Bahwa yang menanam dan merawat tanaman perkebunan berupa sawit adalah PT AGU di lahan milik PT AGU;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT AGU, tidak memiliki ijin dari PT AGU, dan bukan pihak yang berwenang dalam hal mengambil tandan buah segar sawit milik PT AGU;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit merupakan produk tanaman perkebunan yang merupakan produk utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 15 UU Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-8/BARUT/01/2021, tanggal 12 Januari 2020, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati adalah perseorangan, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tidak sah adalah melawan hukum yang berarti bertentangan dengan hukum tertulis atau bertentangan dengan hak seseorang atau tanpa kewenangannya atau bertentangan dengan tata nilai masyarakat setempat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Menimbang bahwa memanen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil atau memetik, memungut, mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang;

Menimbang, bahwa hasil perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020, di Perkebunan Sawit PT Antang Ganda Utama (PT AGU), yaitu di Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, Desa Pandran Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara Petugas Kepolisian Resor Barito Utara mengamankan 11 (sebelas) orang pelaku yang mengambil tandan buah segar sawit, 1 (satu) orang diantaranya adalah Terdakwa Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati;

Menimbang, bahwa saat diamankan terdakwa membawa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.
- Buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan buah sawit segar dengan cara menggunakan alat berupa Egrek milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan/disembunyikan disekitar lokasi tersebut, setelah berhasil mengambil tandan tersebut kemudian Terdakwa memuatnya kedalam sak yang ada di sepeda motornya sebanyak 8 (delapan) tandan dan setelah berhasil mengantarnya ke tempat penampungan, kemudian Terdakwa kembali lagi mengangkut sisanya, namun Terdakwa dihadang oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa lokasi terdakwa mengambil 20 (dua puluh) tandan buah sawit segar yaitu yang berada Estate Pandran Afdeling 4 Blok M48, adalah bagian areal Perkebunan Sawit milik PT AGU yang telah memiliki ijin usaha yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat tanda bukti hak, guna usaha No. 3, yang di terbitkan pada tahun 2004 dengan luas 6.342,66 Ha (enam ribu tiga ratus empat puluh dua ribu koma enam puluh enam) Hektar dan sesuai dengan persetujuan Bupati Barito Utara, Nomor : 544 / Bid.4 / BU.410 / 2 / 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Luas Lahan PT. AGU (Antang Ganda Utama), tanggal 27 Februari 2020 dan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/450/2003, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara Kepada PT. Antang Ganda Utama, tanggal 16 September 2003;

Menimbang, bahwa yang menanam dan merawat tanaman perkebunan berupa sawit adalah PT AGU di lahan milik PT AGU;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT AGU, tidak memiliki ijin dari PT AGU, dan bukan pihak yang berwenang dalam hal mengambil tandan buah segar sawit milik PT AGU;

Menimbang, bahwa buah sawit merupakan produk tanaman perkebunan yang merupakan produk utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim menilai terdakwa telah melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan berupa 20 (dua puluh) tandan buah sawit segar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dan pembelaan dari terdakwa yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sebanyak 16 tandan dari pohonnya;
- Bahwa terdakwa masuk ke lahan PT AGU tidak pernah melakukan pengancaman kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di N52 bukan di M48, ditangkapnya yang di M48;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dan pembelaan terdakwa di depan persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa terlebih terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut dengan alat bukti yang cukup maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis Terdakwa melalui penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "CHOCO" disertai gantungan bulat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, tipe 1 DY (Jupiter Z1 SPOKE) dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882 An KARNATI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut walaupun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi Majelis Hakim memperhatikan jumlah hasil kejahatan yang diperoleh terdakwa tidak sebanding jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, di depan persidangan telah dibuktikan kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Buah Kelapa Sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan yang telah disita dari Terdakwa, di depan persidangan telah dibuktikan kepemilikan barang bukti tersebut milik PT AGU maka dikembalikan kepada PT AGU;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT AGU
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari.
- Terdakwa masih muda dan menjadi tumpuan keluarga serta ingin menjadi masyarakat yang baik
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang + 45 Cm, beserta kumpang/ sarung terbuat dari kayu dan dililit tali warna biru. dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "CHOCO" disertai gantungan bulat.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, tipe 1 DY (Jupiter Z1 SPOKE) dengan nomor Plat KH 3672 EP, Noka: MH31DY008EJ279859, Nosin: 1DY-279882 An KARNATI

Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Kusmoyo Als Toni Bin Karnati

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan

Dikembalikan kepada PT Antang Ganda Utama

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtw